



**PER TANGGUNGJAWABAN PIHAK BANK TERHADAP KEBOCORAN
DATA NASABAH AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM
YANG DILAKUKAN OLEH BANK YANG
MENGAKIBATKAN KERUGIAN
BAGI NASABAH**

***LIABILITY OF THE BANKS AGAINST DIVULGENCE
BANK'S CUSTUMER DATA CAUSED TORT THAT
HARM BANK'S CUSTOMERS***

SRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh:
RISKIANA DWI RAHAYU
NIM. 070710101026


**BAGIAN HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2012**

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”*

“Daun yang jatuh tidak pernah menyalahkan sang angin, Kegagalan akan mendatangkan kedewasaan dan keberhasilan bagi orang-orang yang tiada henti memperbaiki kesalahan pada dirinya.

Bukan menyalahkan orang lain.”**



* (QS Al Baqoroh ayat 286)

** (Mario Teguh, *Golden Ways*)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Isminarsi dan Ayahanda Sahudi yang tercinta;
2. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember.

**PER TANGGUNG JAWABAN PIHAK BANK TERHADAP KEBOCORAN
DATA NASABAH AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM
YANG DILAKUKAN OLEH BANK YANG
MENGAKIBATKAN KERUGIAN
BAGI NASABAH**

***LIABILITY OF THE BANKS AGAINST DIVULGENCE BANK'S
CUSTUMER DATA CAUSED TORT THAT HARM BANK'S CUSTOMERS***

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SI)
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

NAMA: RISKIANA DWI RAHAYU

NIM: 070710101026

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 27 FEBRUARI 2012**

Oleh:

Pembimbing,

Dr. FENDI SETYAWAN, S.H., M.H

NIP. 197202171998021001

Pembantu Pembimbing,

YUSUF ADIWIBOWO, S.H., LL.M.

NIP. 197810242005011002

PENGESAHAN

Karya ilmiah skripsi berjudul:

PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK BANK TERHADAP KEBOCORAN DATA NASABAH AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH BANK YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN BAGI NASABAH

***LIABILITY OF THE BANKS AGAINST DIVULGENCE
BANK'S CUSTUMER DATA CAUSED TORT THAT
HARM BANK'S CUSTOMERS***

Oleh:

Dosen Pembimbing,

**Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H.
NIP: 197202171998021001**

Dosen Pembantu Pembimbing,

**Yusuf Adiwibowo, S.H., LL.M.
NIP: 197810242005011002**

Mengesahkan,

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Dekan,**

**Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.
NIP:196001011988021001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada:

**Hari : Senin
Tanggal : 12
Bulan : Maret
Tahun : 2012**

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,

**I Wayan Yasa, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001**

Sekertaris,

**Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.
NIP. 198010262008122001**

Anggota Penguji,

**Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H.
NIP. 197202171998021001**

.....

**Yusuf Adiwibowo, S.H., LL.M.
NIP. 197810242005011002**

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RISKIANA DWI RAHAYU

NIM : 070710101026

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Pertanggungjawaban Pihak Bank Terhadap Kebocoran Data Nasabah Akibat Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Bank yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Nasabah” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 12 Maret 2012

Yang menyatakan,



RISKIANA DWI RAHAYU
NIM. 070710101026

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK BANK TERHADAP KEBOCORAN DATA NASABAH AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH BANK YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN BAGI NASABAH”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bantuan, motivasi dan dorongan semangat serta kerja dari semua pihak adalah kunci kesuksesan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih pada:

1. Bapak Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H., selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Yusuf Adiwibowo, S.H., LL.M., selaku Pembantu Pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Ujian Skripsi ;
4. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Ujian Skripsi;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Irianto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan ilmunya pada penulis hingga terselesaiannya skripsi ini;
7. Bapak Slamet Irianto bagian pengawasan Bank Indonesia Kantor Cabang Jember yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melakukan

- wawancara serta semua karyawan Bank Indonesia Kantor Cabang Jember yang telah membantu penulis sehingga dapat melakukan wawancara;
8. Kedua orang tua yang paling penulis cintai Ayahanda Sahudi dan Ibunda Isminarsi terimakasih atas doa dan dukungannya baik materiil maupun non materiil hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
 9. Kakaku Ita Ari Wahyuni, S.Pd., dan suaminya Yusman Setiaji. Kehadiran Marelda Syakira Setiaji dan Fathiya Reswara Setiaji membawa perubahan besar dalam kehidupan keluarga kita;
 10. Sepupuku Vera dan nenekku satu-satunya “Mbeg-Kah” terimakasih atas doa dan dukungannya;
 11. Boby Pranata Gitarius, yang tak henti-hentinya memberi semangat dan nasehat pada penulis. *Thanks for everything and keep spirit to realize our dreams;*
 12. Sahabat-sahabatku “Empat Sekawan Blitaran”, Pika Bo yang selalu “galau”, Miss Lebay Risma dan Dhek Cici yang imut-imut. Aku akan merindukan saat-saat menonton film horor bersama kalian, tetap jaga persaudaraan kita dan tetap semangat menghadapi Ibu Kost.
 13. Temanku seperjuangan “Trio kwek-kwek”, Ari Bobo dan Nosa Si Gajah. Walaupun kita jauh, tetap jaga komunikasi ya! Tetap berjuang demi masa depan!
 14. Bunda Dyah dan “Bapak” yang selalu memberi nasihat-nasihat penting dan bermanfaat bagi masa depan penulis dan Si Raja Gombal Pak A’an terima kasih buat hiburannya selama ini. Sule mah, lewat pak!
 15. Sahabat-sahabatku di Blitar, Phewa “Vera”, Pindang “Lupi”, Sate “Ratih” dan Bunda Niken. Walaupun kita terpisah jarak, ruang dan waktu, kalian tetap selalu ada di hatiku.
 16. Orang-orang yang selalu menjadi inspirasi, Shila dan Chandra “Bayi Usil”. Terima kasih telah memberikan banyak inspirasi.
 17. Teman-teman yang tidak kalah penting dalam penyelesaian skripsi ini Meme, Devi, Vira, Niken, Eby, Akbar, Hamid, Gio, Prima, Danang, Ike dan Huda “sade wa”. Sahabat-sahabat SMA-ku Ajeng, Nita dan Wiwin.

18. Mbak Meme "Shanti", terima kasih telah memberi perhatian dan semangat walaupun hanya dengan SMS.

19. Semua teman-teman dari KEMAPATA (Paguyuban Mahasiswa Blitar yang ada di Jember), CLC (Civil Law Community) dan teman-teman kost di Jalan Jawa VI No. 12 A, terima kasih telah mengisi hari-hari penulis hingga menyelesaikan skripsi ini;

20. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini, akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 12 Maret 2012

Penulis

RINGKASAN

Bank merupakan lembaga keuangan yang berperan sebagai perantara keuangan masyarakat dan yang mampu mendorong perekonomian masyarakat. Hubungan nasabah dengan bank adalah hubungan yang diawali dengan kepercayaan nasabah terhadap bank dan kemudian mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Di dunia perbankan dikenal dengan perjanjian baku, artinya bank menentukan klausula perjanjian tertentu yang kemudian nasabah hanya diberi kebebasan untuk menyetujui atau tidak menyetujui. Posisi demikian, menjadikan kedudukan nasabah sangatlah lemah. Sehingga sangat dimungkinkan adanya hak-hak nasabah yang dilanggar. Kasus pembocoran data nasabah oleh pihak bank adalah salah satu hal yang menarik untuk dibahas karena pihak bank memiliki otoritas yang sangat besar dalam hal mempergunakan data nasabah sehingga otoritas tersebut perlu untuk dibatasi.

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah yang dirugikan akibat adanya kebocoran data yang dilakukan oleh pihak bank, bagaimana bentuk pertanggungjawaban pihak perbankan jika terjadi kebocoran data yang dilakukan oleh bank yang mengakibatkan kerugian bagi nasabah dan upaya apakah yang harus dilakukan oleh nasabah jika nasabah dirugikan atas kebocoran data yang dilakukan oleh pihak bank.

Tujuan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari untuk mengetahui dan memahami mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum oleh bank; untuk mengetahui dan memahami bentuk pertanggung jawaban pihak bank terhadap nasabah yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum oleh bank; dan untuk mengetahui dan memahami upaya yang dilakukan oleh nasabah yang dirugikan dalam kebocoran data akibat perbuatan melawan hukum oleh bank.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif serta menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan

Konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Bahan non hukum yang digunakan adalah mengambil data dari internet dan melakukan wawancara dengan Bank Indonesia Kantor Cabang Jember. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bentuk perlindungan terhadap data nasabah adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6/Pbi/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Tanggung jawab Bank terhadap kerugian yang diderita nasabah bersifat intern dan ekstern. Artinya bank bertanggung jawab pada pegawainya yang melakukan pembocoran data, namun disisi lain bank juga bertanggung jawab terhadap nasabah yang dirugikan tersebut. Upaya yang dapat dilakukan oleh nasabah yang dirugikan oleh pihak bank akibat kebocoran data adalah melakukan pengaduan terhadap bank yang bersangkutan, apabila pengaduan tersebut tidak membawa hasil maka nasabah dapat memohon untuk dilakukan mediasi perbankan. Apabila dengan jalan tersebut bank dan nasabah tidak menemui titik temu maka nasabah dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri ataupun BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen).

Saran yang diberikan adalah diperlukan suatu peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian hukum bagi nasabah secara umum, mengingat dalam Undang-Undang Perbankan data nasabah yang wajib dirahasiakan adalah data nasabah deposan sehingga hal ini masih belum bisa diberlakukan secara umum bagi semua jenis nasabah, pihak perbankan perlu meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan data pribadi nasabah. Bank seharusnya kooperatif dalam menangan dan menyelesaikan pengaduan nasabah.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penulisan	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Metode Penulisan	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	7
a. Bahan Hukum Primer	7
b. Bahan Hukum Sekunder	8
c. Bahan Non Hukum	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Peran Perbankan dalam Pembangunan Ekonomi Nasional	10
2.2 Perlindungan Hukum	11

2.2.1 Pengertian Perlindungan Hukum	11
2.2.2 Asas-asas Perlindungan Hukum bagi Konsumen	12
2.2.3 Perlindungan Hukum bagi Nasabah sebagai Konsumen Jasa Perbankan	13
2.3 Perbankan	15
2.3.1 Pengertian Bank	15
2.3.2 A das, Fungsi dan Tujuan Bank	16
2.3.3 Hak dan Kewajiban Bank terhadap Nasabah	18
2.3.4 Tanggung Jawab Perbankan	19
2.4 Nasabah	20
2.4.1 Pengertian Nasabah	20
2.4.2 Nasabah sebagai Konsumen	20
2.4.3 Jenis Nasabah	21
2.4.4 Hak dan Kewajiban Nasabah	21
2.4.5 Hak dan Kewajiban Nasabah sebagai Konsumen	22
2.4.6 Hubungan Hukum Bank dengan Nasabah	23
2.5 Data Nasabah	26
2.6 Perbuatan Melawan Hukum	29
2.6.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum	29
2.6.2 Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum	29
BAB III PEMBAHASAN	32
3.1 Perlindungan Hukum Bagi Nasabah yang Dirugikan Akibat Kebocoran Data Nasabah oleh Pihak Bank	32
3.2 Tanggung Jawab Pihak Bank pada Nasabah yang Dirugikan Akibat Kebocoran Data Nasabah oleh Bank	46
3.3 Upaya yang Dilakukan oleh Nasabah yang Mengalami Kerugian Akibat Kebocoran Data Nasabah Oleh Bank	53
BAB VI PENUTUP	62
4.1 Kesimpulan	62
4.2 Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat permohonan ijin memperoleh data untuk penelitian;
2. Hasil wawancara dengan Bagian Pengawasan Bank Indonesia Kantor Cabang Jember;
3. Surat pernyataan telah melakukan penelitian di Bank Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah
6. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah
7. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan
8. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 7/25/DPNP Tahun 2005 tentang tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah